

IMPLEMENTASI *POLITICAL WILL PEMERINTAH DALAM PENERIMAAN SISWA INKLUSI DI SMP PGRI KASIHAN BANTUL*

Ari Retno Purwanti & Sigit Handoko

Universitas PGRI Yogyakarta

airetnopurwanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui Implementasi Political Will Pemerintah Dalam Penerimaan Siswa Inklusi di SMP PGRI Kasihan Bantul, 2) Untuk mengetahui Standar Penentuan Nilai Kenaikan dan Kelulusan Siswa Inklusi, 3) Untuk mengetahui Pendampingan Guru Dikelas Terhadap Siswa Inklusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data 10 orang yaitu Kepala sekolah, 2 orang guru, seorang Tata usaha dan 6 siswa inklusi. Hasil Penelitian adalah 1) SMP PGRI Kasihan menerima siswa inklusi sudah lebih dari tiga tahun terakhir iuntuk dapat diterima sesuai dengan kelas reguler. Siswa inklusil Namun pihak guru ada yang harus bersabar dan ektra dalam membantu proses belajar mengajar agar bisa mendapatkan nilai KKM. Pihak sekolah juga menerima bantuan dari pemerintah dengan memberikan bea siswa dan tambahan uang saku pada guru yang mengajar lebih khusus.. siswa inklusi biasanya memang memiliki kekurangan dalam inteltual dan lebih suka ribut dikelas, dibandingkan anak reguler. 2) Standar Penentuan Nilai Kenaikan dan Kelulusan Siswa Inklusi harus Memenuhi Nilai Kreteria Ketuntasan Minimum (KKM) agar dapat naik kelas dan dinyatakan lulus, 3) Pendampingan guru dikelas terhadap siswa inklusi adalah Guru yang telah mengikuti pelatihan secara komprehensif. dan Guru Pendidikan Khusus yaitu guru berijazah minimal diploma empat atau Sarjana Pendidikan Khusus atau Pendidikan Luar Biasa.

Kata Kunci: *Implementasi, Political Will Pemerintah, Penerimaan Siswa Inklusi*

Abstract

This research aims at 1) revealing the implementation of Political Will on inclusive freshmen in PGRI Junior High School Kasihan Bantul, 2) revealing the standard of graduation, 3) revealing the teacher's guidance to the inclusive students. This is a qualitative research with 10 data sources such as the headmaster, 2 teachers, an academic employee and 6 inclusive students. The results of this research are 1) The Junior High School of PGRI kasihan has accepted the freshmen for these 3 years. There are some students that can pass the exam successfully. However, some teachers need to be more patient to help other students, so that they can pass the exams. School also accepts funds from government to be used as scholarships for students and extra payment for teachers who teach and guide more. The inclusive students have less intellectuality and tend to be noisier in the classroom, compared to the regular students. 2) The students are required to fulfill the standard of graduation tests, 3) The competent teachers are the ones who will guide the inclusive students. They should hold the undergraduate title on special education.

Keywords: *Implementation, Government Political Will, Inclusive Freshmen.*

PENDAHULUAN

Sisdiknas telah diatur tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Pemerintah belum dapat dalam memperhatikan pendidikan secara menyeluruh baik disekolah negeri apalagi disekolah swasta terutama dalam pemberian bantuan dan fasilitas ke sekolah khususnya sekolah pendidikan

luar biasa. Pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan perintah yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat antara lain "mencerdaskan kehidupan bangsa" Dalam hal ini bangsa mencakup seluruh warga Negara Indonesia baik warga yang belajar disekolah-sekolah negeri, maupun yang belajar disekolah swasta seperti di SMP

PGRI Kasihan Bantul. Berdasarkan UUD 1945 ditetapkan hak setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat (1) menetapkan "hak setiap warga Negara untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu". Sesuai dengan yang dicitacitakan menurut UUD 1945 dan Undang Undang Sisdiknas agar dapat dilaksanakan sesuai adanya standar nasional, yaitu pelaksanaan pendidikan dilakukan oleh penyelenggara pendidikan menurut kemampuan negara Indonesia.

Berdasarkan politik hukum pendidikan mengatur prinsip penyelenggara pendidikan menurut pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas yang berketentuan: Pasal 4 ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajuan bangsa. Selanjutnya pada pasal 4 ayat (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat.

Adanya dua prinsip tersebut dapat memperkuat terlaksananya dasar pendidikan nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945, sedangkan agar dapat dilaksanakannya fungsi pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pendidikan nasional maka menurut pasal 3 UU Sisdiknas yaitu mengembangkan kemampuan dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermata bat serta berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang baik.

Menurut pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yaitu bahwa "setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Dari

Pasal 31 ayat(2) ini memiliki makna bahwa pemerintah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar. Namun dalam kenyataannya hanya memberikan bantuan operasional (BOS) untuk pendidikan dasar. Saat ini pemerintah telah melakukan bantuan bagi semua anak wajib belajar yang bersekolah Sekolah Dasar atau MI, dan Sekolah Menengah Pertama/MTs, Negeri dan maupun swasta mendapat bantuan dari pemerintah.

Negara mempunyai kewajiban dalam hal pendidikan dasar karena sesuai dengan tujuan negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi pendidikan dasar bagi warga negaranya. Negara berusaha memenuhi hak warga Negara terutama pada Pendidikan inklusi dengan diberikannya hak dasar pendidikan yang sama bagi anak normal maupun anak berkebutuhan khusus agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Dengan pendidikan inklusif anak berkelainan mendapatkan didikan yang sama seperti anak lainnya (normal), potensi anak inklusif dapat dioptimalkan dan diberdayakan.

Siswa berkebutuhan khusus (inklusif) yang ada kebanyakan siswa memiliki kesulitan dalam belajar (Pamungkas & Jana, 2018). Pendidikan Inklusif sebagai sebuah proses dalam memenuhi kebutuhan belajar dari semua anak yang memiliki beragama kelainan agar dapat meningkat partisipasinya dalam belajar, berbudaya dan meminimalkan kegiatan luar yang kurang sesuai dengan pendidikan (Alimin, 2013)

SMP PGRI Kasihan Bantul merupakan sekolah umum namun dengan adanya Politik Will (Kemauan) Pemerintah agar menerima siswa Inklusi tentunya akan menjadi permasalahan berkaitan

dengan standar nilai siswa agar naik kelas maupun lulus. Maka peneliti ingin mengetahui Implementasi Politik Will Pemerintah Dalam Penerimaan Siswa Inklusi Di SMP PGRI Kasihan Bantul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, cara penelitian dengan menganalisis Implementasi Politiccal Will Pemerintah dalam Penerimaan siswa Inklusi di SMP PGRI Kasihan Bantul. Data primer adalah 10 orang narasumber yaitu Kepala sekolah, 2 orang Guru, seorang Pegawai tata Usaha dan 6 orang siswa Inklusi.. Analisis data dalam penelitian ini analisis kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan suatu teknik dalam pemeriksaan data dengan memanfaatkan penggunaan sumber dengan memperbandingkan dan mengecek ulang dari data yang diperoleh, waktu pelaksanaan dan alat yang berbeda dengan membandingkan hasil wawancara dan disesuaikan dengan suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendidikan Inklusif di Indonesia telah melaksanakan pendidikan inklusi di sekolah serta memiliki landasan dan kebijakan terkait dengan perlindungan dan hak-hak untuk anak berkebutuhan khusus, meskipun dalam implementasinya masih belum optimal. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Pertama, Perhatian dan kepedulian pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan sekolah inklusi masih kurang, Ketentuan teknis pelaksanaan pendidikan inklusi belum jelas, Modifikasi dalam kurikulum belum ada khususnya pada sekolah inklusi, pelatihan yang diberikan untuk pendidikan inklusi kepada guru masih

kurang, pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan terhadap tenaga profesional yang mendukung sekolah inklusi sedangkan yang ada masih kurang jumlahnya, dan kesejahteraan guru tersebut juga kurang.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah belum dituntaskan, Institusi atau lembaga khusus yang berkaitan dengan pemberian pelatihan dan pendampingan anak yang memiliki kebutuhan khusus juga belum ada. Kedua, Guru yang mendampingi anak inklusi dikelas kurang. Kompetensi yang dimiliki guru dalam mendidik dan mengurus anak kebutuhan khusus itu kurang, serta Guru mengalami kesulitan pada saat proses belajar mengajar karena siswa inklusi kurang dapat menerima materi pelajaran dan dalam komunikasi nya sulit, Pemahaman yang dimiliki guru terhadap anak kebutuhan khusus di sekolah inklusi tersebut juga masih kurang.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian terdahulu, Pertama berkaitan dengan sikap guru terhadapa siswa inklusi dipengaruhi oleh kelainan atau kekurangan yang ada pada anak inklusi jadi menurut penelitian ini sikap guru menyesuaikan keadaan siswa tersebut, Kedua berdasarkan faktor guru yaitu watak /perilaku guru, kondisi siswa dalam tingkatan kelas, latar belakang yang dimiliki oleh guru, pengalaman dalam mengajar, lamanya berhubungan/ kontak dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus, Ketiga kondisi lingkungan yang berupa dari sumber daya manusia, dukungan dari orang tua, fasilitas atau sarana dan prasarana lainnya.(Avramidis & Norwich, 2002).

Penelitian yang penulis lakukan yaitu 1) Implementasi Political Will Pemerintah dalam Penerimaan Siswa Inklusi di SMP PGRI Kasihan Bantul. SMP PGRI Kasihan Bantul merupakan sekolah umum yang

mewakili atau mendapat kesempatan dari pemerintah untuk melaksanakan pendidikan inklusif. SMP PGRI atau sekolah umum memberikan keleluasaan dan kesempatan pada siswa inklusi untuk diterima dan belajar sekolah disini dengan menampung beberapa kebutuhan yang dimiliki siswa khususnya tanpa ada diskriminasi.

Guru dalam melaksanakan program pendidikan inklusif harus memahami maksud dari kebijakan dan pemberian layanan pendidikan yang akan disampaikan kepada siswa. Proses belajar mengajar pada kelas inklusif sama dengan pelaksanaan proses belajar dikelas reguler. Akan tetapi anak kebutuhan khusus harus mendapatkan perlakuan yang berbeda disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan atau kekurangan yang ada pada anak berkebutuhan khusus. Untuk mengetahui keadaan dan kekurangan anak yang memiliki berkebutuhan khusus tersebut dibutuhkan proses skrining dan assement. Assement merupakan suatu proses tindakan untuk dapat diketahui tentang kelebihan dan kekurangan setiap siswa baik tingkat perkembangan pada kognitifnya dan perkembangan pribadi social dengan dilakukan pengamatan yang menyeluruh.

SMP PGRI Kasihan Bantul dalam pelaksanaan pendidikan inklusif berupaya melakukan penyesuaian dari keberadaan guru atau adanya sumber daya manusia yang dimilikinya. Penggunaan guru umum dan guru pembimbing khusus dalam mendampingi siswa inklusi atau peserta didik berkebutuhan khusus., Adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik dari warga yang ada disekolah dan masyarakat. Mengadakan kerjasama dan kemitraan dengan dinas terkait. Pelaksanaan pemilihan model seleksi atau tes penerimaan siswa baru tidak menjadikan syarat sesuatu yang vital untuk siswa inklusi. SMP PGRI Kasihan,

siswa inklusi tidak dibedakan atau dikelompok-kelompok pada kelas tertentu , juga tidak harus berdasarkan pada kemampuan tertentu maupun bakat yang dimiliki siswa. Tetapi siswa diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan siswa reguler. meski siswa itu memiki kemampuan dan bakat yang berbeda. Penerimaan siswa dalam suatu sekolah disesuaikan dengan kapasitas atau kuota tempat dan sarana belajar yang tersedia. Namun dalam upaya penerimaan siswa inklusi menggunakan prinsip sekolah inklusi zero reject sekolah/SMP PGRI Kasihan tidak boleh menolak (tanpa penolakan).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Peserta Didik maka SMP PGRI Kasihan dalam proses pembelajaran mengikuti kurikulum yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atau standar pendidikan wajib mengikuti ujian Nasional. Menurut ketentuan tersebut ada kewajiban untuk mengikuti ujian nasional bagi siswa berkebutuhan khusus yang dapat mengikuti proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang disesuaikan dan berstandar nasional pendidikan. Siswa berkebutuhan khusus merupakan siswa ada yang memiliki intelektual normal atau diatas rata-rata. Sedangkan siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau kelainan dapat mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dibawah standar pendidikan dalam mengikuti ujian yang dilakukan oleh satuan pendidikan itu.

Menurut penjelasan dari guru kelas yang mengajar bidang studi PPKn untuk siswa yang berkebutuhan khusus yang ada di SMP PGRI Kasihan itu memang memiliki kemampuan intelektual yang rendah dan sering tidak berkonsentrasi dalam proses pembelajaran dengan baik. Bahkan kadang menganggu siswa lain dengan berteriak-

teriak tanpa sebab yang jelas. Di dalam penilaian untuk kenaikan kelas siswa berkebutuhan khusus minimal nilainya sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimun dan Standar kompetensi Lulusan bagi siswa yang memiliki berkebutuhan khusus berdasarkan kurikulum yang telah dimodifisikan dan memiliki RPL, serta disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kemampuan yang dimilikinya.

Laporan hasil belajar perlu diberikan pada siswa apabila siswa yang belum memenuhi KKM maka harus mendapatkan tugas tambahan agar dapat terpenuhi nilai KKM. Siswa harus mengetahui nilai hasil belajar agar termotivasi untuk dapat menumbuhkan semangat dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Hasil penilaian terhadap siswa dan satuan pendidikan diberikan dalam bentuk satu nilai pencapaian dari kompetensi mata pelajaran disertai deskripsi kemajuan belajar. Hasil belajar diberikan kepada siswa yang merupakan satu syarat kelulusan siswa dan menjadi pertimbangan dalam seleksi penerimaan sekolah lanjutannya. Hasil belajar siswa merupakan gambaran mutu pendidikan upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan proses pembelajaran. Siswa di SMP PGRI Kasihan mendapatkan penilaian sesuai dengan yang ditentukan, dan ABK mendapatkan penilaian sesuai dengan standar minimal di KKM yang telah ditentukan oleh pihak sekolah.

Guru reguler yang mendidik siswa berkebutuhan khusus di SMP PGRI Kasihan harus yang memiliki kemampuan. Guru tersebut telah mendapatkan pelatihan yang secara kontinu dan komprehensif. Guru yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan pendidikan inklusif itu tidak berganti-ganti hal itu agar seluruh materi pelatihan dapat diterima dengan baik dan nantinya baru dapat dibagikan kepada guru yang lainnya.

Guru pendidikan Khusus (GPK) adalah guru yang telah memiliki ijasah D4 atau sarjana. Peran GPK di SMP PGRI Kasihan untuk membantu pendampingan terhadap siswa inklusi namun bukan untuk mengganti dalam belajar mengajar.

Jadi pendidikan inklusif tidak hanya diperoleh dari pelatihan yang dilakukan oleh dinas, tetapi melalui guru pendamping (GPK) yang telah di miliki SMP PGRI Kasihan Pendampingan guru dikelas terhadap siswa inklusi di SMP PGRI Kasihan telah dapat dilaksanakan secara optimal, siswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti proses belajar mengajar bersama-sama siswa reguler dengan baik. Serta dalam kenaikan kelas sudah dapat naik ke kelas berikutnya sesuai dengan KKM dan ada yang telah lulus dari SMP PGRI Kasihan.

Tugas kepala sekolah SMP PGRI Kasihan melakukan monitoring pelaksanaan pendidikan inklusi tersebut, terus melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada semua pihak terkait mengenai proses penyelenggaraan pendidikan inklusif disekolahnya, dan melakukan pelaporan terkait penggunaan dana subsidi yang telah diterima setiap tahunnya. Pemerintah memberikan bantuan dana dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP PGRI Kasihan Bantul yang dapat diperuntukan memberikan bantuan beasiswa pada siswa inklusi dan guru yang mendampingi siswa inklusi.

KESIMPULAN

SMP PGRI Kasihan dalam menerima siswa inklusi sudah lebih dari tiga tahun terakhir untuk dapat diterima sesuai dengan kelas reguler. Proses seleksi dan tes penerimaan siswa baru tidak berdasarkan pada kemampuan atau bakat yang dimiliki siswa tersebut, juga tidak dikelompokkan atau dibedakan pada kelas-kelas tertentu sesuai dengan

kekurangan atau kebutuhan khususnya, tetapi mereka harus diterima tanpa penolakan dari pihak sekolah, Standar Penentuan Nilai Kenaikan dan Kelulusan Siswa Inklusi yaitu Siswa inklusi baru dapat naik kelas atau lulus kalau memenuhi Nilai Kreteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, apabila belum maka

siswa tersebut harus mendapat pendampingan ekstra atau perlu tambahan pelatihan. Pendampingan guru dikelas terhadap siswa inklusi adalah guru yang telah mengikuti pelatihan dalam pendampingan siswa inklusi yang diadakan oleh dinas terkait dan guru tersebut setidaknya telah lulus D4 atau sarjana S1.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, Z. (2013). Layanan Pendidikan Inklusi (Pegangan Bagi Pelatih). Save the Children Dan IKEA.
- Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers' attitudes towards integration/inclusion: A review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 129–147. <https://doi.org/10.1080/08856250210129056>
- Departemen Pendidikan Nasional. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia. Pamungkas, B., & Jana, P. (2018). Workshop Penanganan Siswa Kesulitan Belajar Menghitung (Dyskalkulia) Pada Mata Pelajaran Matematika. JAIM, 1(2), 1–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30737/jaim.v1i2.151>